

**KONSEKUENSI HUKUM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DENGAN  
JAMINAN SERTIFIKAT ORANG LAIN TANPA IZIN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3119 K/Pdt/2017)**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Rangka Memperoleh Gelar  
Magister Kenotariatan*



**Pembimbing:**

**Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H**

**Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2024**

**KONSEKUENSI HUKUM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DENGAN  
JAMINAN SERTIFIKAT ORANG LAIN TANPA IZIN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3119 K/Pdt/2017)**

(Andeska Aulya, S.H 2220122026, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum  
Universitas Andalas)

**ABSTRAK**

Perjanjian pinjam meminjam yang diiringi dengan jaminan sertifikat hak atas tanah tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan sertifikat yang dipakai oleh peminjam adalah sertifikat hak milik atas nama orang lain. Ketentuan dalam menjaminkan sertifikat hak atas tanah milik orang lain pada dasarnya diperbolehkan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 8 ayat (1) UU Hak Tanggungan. Permasalahannya terdapat perbuatan hukum oleh debitur yang menjaminkan hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan sebagaimana kasus yang diperkarakan dalam penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 3119 K/Pdt/2017 yang semula diperkarakan pada Pengadilan Negeri Rengat (Perkara Nomor 35/Pdt.G/2015/PN.Rgt) dan pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru (Perkara Nomor 177PDT/G/2016/PT.PBR). Rumusan masalah penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana konsekuensi hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan hak atas tanah milik orang lain tanpa izin?. 2) Apa dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan penggugat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3119 K/Pdt/2017?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan teori-teori, konsep-konsep, dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Hasil dari penelitian ini yaitu perjanjian pinjam meminjam yang menggunakan jaminan sertifikat orang lain tanpa izin dapat diajukan pembatalan oleh pemilik jaminan kepada Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara. Kemudian dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan penggugat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3119 K/Pdt/2017 adalah didasari dari putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang dinilai sudah benar yaitu terdapat perbuatan melawan hukum yang melanggar hak orang lain serta perjanjian mengandung causa terlarang sebagaimana yang termuat dalam Pasal 12 UUHT dimana secara tegas melarang perjanjian memuat hal dimana kreditur menjadi pemilik jaminan ketika debitur gagal memenuhi prestasinya.

Kata kunci: perjanjian pinjam meminjam, jaminan, sertifikat hak milik

**LEGAL CONSEQUENCES OF LENDING AND BORROWING USING  
GUARANTEE WITH ANOTHER PERSON'S CERTIFICATE  
(Study of Supreme Court Decision Number 3119 K/Pdt/2017)**

(Andeska Aulya, S.H 2220122026, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum  
Universitas Andalas)

***ABSTRACT***

A loan agreement accompanied by a guarantee of land rights is no stranger to social life, even the certificate used by the debtor is a certificate of ownership in someone else's name. The provisions for guaranteeing certificates of title to land belonging to other people are basically justified as contained in Article 8 paragraph (1) of the Mortgage Rights Law. The problem is that there are legal acts by debtors who guarantee other people's property rights without the knowledge of the party in question, as in the case being litigated in this research, namely Supreme Court Decision Number 3119 K/Pdt/2017 which was originally sued at the Rengat District Court (Case Number 35/Pdt.G /2015/PN.Rgt) and at the Pekanbaru High Court (Case Number 177PDT/G/2016/PT.PBR). The formulation of this research problem includes: 1) What are the legal consequences of a loan agreement guaranteeing land rights belonging to another person without permission? 2) What was the judge's basis for rejecting the plaintiff's claim in Supreme Court Decision Number 3119 K/Pdt/2017? The research method used is a normative research method using an approach to theories, concepts and relevant laws and regulations. The result of this research is that a loan agreement that uses someone else's collateral without permission can be canceled by the collateral owner to the Court based on the provisions of Article 1328 of the Civil Code. Then the judge's basis for rejecting the plaintiff's claim in the Supreme Court Decision Number 3119 K/Pdt/2017 was based on the Judex Facti/Pekanbaru High Court decision which was deemed to have truly involved an unlawful act that violated other people's rights and contained prohibited causes as stated in contained in Article 12 UUHT which expressly prohibits agreements from containing matters where the creditor becomes the owner of the collateral when the debtor fails to fulfill its achievements.

Key words: loan agreement, guarantee, certificate of ownership

